



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN
LAHAN RAWA**

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor :B- 331.32/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025**

TENTANG

**TIM
PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
(SP4N) LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat dan tuntas kepada masyarakat serta agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakasud dalam huruf a. Dipandang perlu menunjuk petugas (terlampir) yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 No: SP DIPA-018.09.2.237931/2025 tanggal 30 April 2025.;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, untuk :

1. Pembina
 - a. Berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
 - b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
2. Ketua
 - a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.
 - b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
3. Anggota
 - a. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban.
 - b. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkorfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat.
 - c. Melaksanakan informasi pengaduan masyarakat

Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim SP4N - LAPOR bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditertibkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.

KELIMA : Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 15 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
Nomor : B-331.32/Kpts/KU.010/H.10.1/5/2025
Tanggal: 15 Mei 2025

**TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
1.	Dr. Wahida Yusuf Annisa, S.P., M.Sc. NIP. 19770107 200212 2 002	Kepala Balai	Pembina
2.	Doni Wahyu Hardian, M.P. NIP. 198504152020121001	Ketua Tim Kerja Layanan	Ketua
3.	Herliyana Yanti, S.P. NIP. 197811222002122001	Kasubbag Tata Usaha	Anggota
4.	Mei Lita Fitriani, M.Si NIP. 198805062022032001	Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota
5.	Moch. Arif Afianto, S.Kom NIP. 199509112020121001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6.	Rusmili Ulfah NIP. 198204102025212011	Operator Layanan Operasional	Anggota

